

SISTEM KELEMBAGAAN ADAT DALAM MENGELOLA LUBUK LARANGAN BELIMBING DI DUSUN TEBAT KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Reda Julita¹, Syafrialdi², Rini Hertati²

¹*Mahasiswa Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan,
Universitas Muara Bungo-Jambi*

²*Staf Pengajar Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas
Perikanan, Universitas Muara Bungo-Jambi*

*Email: rinihertati4@gmail.com

ABSTRAK

Lubuk larangan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat. Dusun Tebat merupakan salah satu dusun yang ada di Kabupaten Bungo yang memiliki kawasan konservasi perikanan (reservat) lubuk larangan belimbing dan tebat. Tujuan penelitian yaitu mengetahui sistem kelembagaan adat dalam mengelola lubuk larangan di Dusun Tebat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penelitian dilaksanakan dari Mei sampai Juli 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan wawancara langsung. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kelembagaan adat memiliki peran penting yang bersifat fleksibel dimulai dari proses pembentukan lubuk larangan, pengawasan, pemberian sanksi (bagi yang melanggar) dan masa panen lubuk larangan, semua keputusan dilakukan secara musyawarah. Struktur kelembagaan adat Dusun Tebat terdiri dari ketua, anggota I dan anggota II.

Kata Kunci : *Kelembagaan Adat, Masyarakat dan Pengelolaan Lubuk Larangan*

ABSTRACT

River area protected is a form of local wisdom which is one of the cultural heritages that exist in the community (traditional) and has been carried out from generation to generation by the community. Tebat Village is one of the villages in Bungo Regency which has a fishery conservation area (reservat) is Belimbing river area Protected and tebat river area protected. The purpose of this study is to find out the customary institutional system in managing river area protected in Tebat Village Bungo Regency, Jambi Province. The research was conducted from May to July 2021. The research methods used were surveys and direct interviews. The data collected were analyzed descriptively qualitatively. The results show that the customary institutional system has an important role that is flexible starting from the process of forming the river area protected, supervision, giving sanctions (for those who violate it) and the harvest period of the river area protected, all decisions are made by deliberation. The traditional institutional structure of Tebat Village consists of a chairman, member I and member II.

Keywords : *Customary Institutions, community dan Management of the river area protected*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atauran formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi (Djogo, *et al*, 2003).

Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan yang baik dan mengurangi ketidakpastian di dalam proses pertukaran, kearifan lokal dalam bentuk pelarangan atau pantangan kedua tersebut memiliki filosofi yang berbeda-beda. Pengelolaan sumberdaya perikanan umumnya muncul dalam bentuk pantangan atau larangan. Keduanya memiliki filosofi yang berbeda. Pantangan memiliki corak religiomagis sementara larangan terkait dengan aturan hukum adat (Lubis, 2014). Kondisi sosial masyarakat setempatlah yang membentuk pola pengelolaan sumber daya yang ada oleh karena itu sangatlah penting untuk memperhatikan faktor masyarakat dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang ada (Priyatna, 2003).

Lubuk larangan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat

(tradisional) dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Memanfaatkan sumber daya alam (hutan, tanah dan air) secara berkelanjutan (Pawarti, 2012). Menurut Sudarmawan, *et al* (2017) menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberadaan lubuk larangan pada kategori sedang, namun demikian masih perlu dilakukan peran masyarakat lebih baik lagi dalam melaksanakan pengelolaan dan sistem kelembagaan adat untuk optimalnya keberadaan lubuk larangan.

Lubuk larangan juga *familiar* dikenal oleh masyarakat lokal di Jambi (Disnakan Kab.Bungo, 2014). Lubuk larangan berasal dari kata lubuk dan larangan, kamus besar bahasa indonesia menjabarkan bahwa “lubuk” berarti cekungan dasar perairan yang dalam dari sungai dan “larangan” berarti perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Jadi lubuk larangan dapat diartikan lubuk yang dilarang untuk dilakukan suatu perbuatan (yaitu menangkap ikan). Sedangkan Suhana (2008); Oktaviani *et al.*, (2016) menyatakan bahwa lubuk larangan merupakan wilayah aliran sungai tertentu sebagai wilayah yang terlarang untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu tertentu.

Saat ini lubuk larangan terus berkembang dari satu Dusun ke Dusun yang lain, lubuk larangan dalam Kabupaten Bungo (memanfaatkan Sungai Batang Bungo sebagai lubuk larangan) saat ini berjumlah 147 lubuk larangan, yang terdapat pada Kecamatan Bungo Dani, Rantau Pandan, Bathin III Ulu, Pelepat Ilir, Bathin II Babeko, Bathin III Sungai Binjai,

Limbur Lubuk Mengkuang, Tanah Tumbuh, Jujuhan Ilir dan Jujuhan. Lubuk larangan tersebut masing-masingnya telah ada PERDUS (peraturan dusun) dan ada yang telah di SK (surat keputusan) oleh Bupati Bungo (Disnakan Kabupaten Bungo, 2020). Keberadaan lubuk larangan masih adanya masalah yang timbul berupa sistem kelembagaan

adat yang belum dioptimalkan dalam pengelolaan lubuk larangan, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait itu. Melihat latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kelembagaan adat dalam mengelola lubuk larangan di Dusun Tebat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

II. METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan di Lubuk Larangan Belimbing Dusun Tebat di perairan sungai batang bungo di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

dan penelitian ini telah dilaksanakan selama tiga bulan yaitu dari Mei sampai Juli 2021. Lubuk larangan belimbing dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Lubuk Larangan Belimbing Dusun Tebat

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan wawancara langsung. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu sekitar 10% dari jumlah sampel (jumlah penduduk Dusun Tebat), mengingat lokasi ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan oleh Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo sebagai lokasi pengelolaan Kawasan Suaka Perikanan Batang Bungo.

Analisis Data

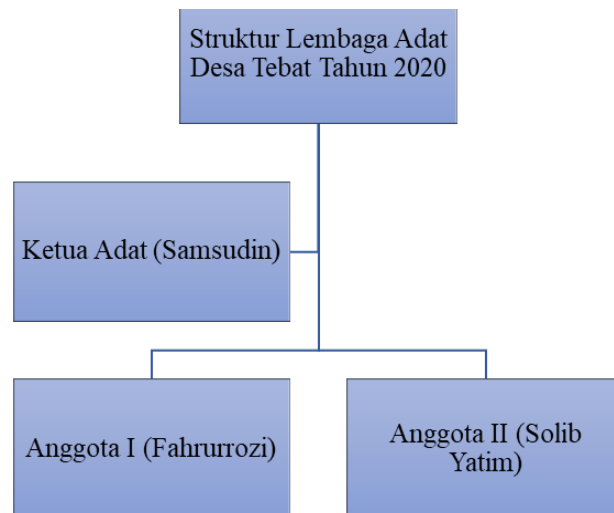
Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif, analisis ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem adat dalam mengelola lubuk larangan belimbing Dusun Tebat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kelembagaan Adat

Sistem kelembagaan adat di Dusun Tebat pada dasarnya berpedoman pada sistem kelembagaan adat melayu Jambi yakni “*Adat bersendi Syara, Syara bersendi kitabullah, Adat nya sama namun pemakaian nya yang berbeda beda seperti saluko; lain lubuk lain ikannyo dan lain ladang lain pula ilalang dimano bumi di pijak disitu langit di junjung*”. Hal ini sesuai pendapat Handayani, *et al* (2018) bahwa saat melakukan pembentukan lubuk larangan di Dusun Tanah Tumbuh di lakukan pembacaan

sumpah yang di baca oleh Bapak Ketua Adat, yang mana sumpah itu berbunyi “*Bunyi sumpah adat atau biso kawi*” “*Keatas tidak berpucuk Di tengah-tengah di girik kumbang Kebawah tidak berurat*”. Artinya: kepala botak atau sulah, dan mata terbelak perut buncit atau kembung, kaki lemas dan tidak bisa bergerak”. Dalam menjalankan Sistem Kelembagaan adat di Dusun Tebat di pimpin oleh 3 (orang) yang terdiri dari ketua dan anggota, Struktur lembaga adat di Dusun Tebat dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Lembaga Adat di Dusun Tebat

Peran Kelembagaan Adat dalam Pengelolaan Lubuk Larangan

Kelembagaan adat dibentuk sebagai penengah dalam suatu konflik atau masalah yang terjadi di Dusun Tebat. Salah satunya dalam mengelola lubuk larangan belimbing, peran kelembagaan adat sangat dibutuhkan, karena banyak pelanggaran ataupun konflik kepentingan sehingga lembaga adat memiliki peran penting disitu. Pengelolaan dan pengawasan Lubuk Larangan di Dusun Tebat dilakukan

secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat Dusun Tebat, setiap warga masyarakat Dusun Tebat diikut sertakan dan memiliki hak dan tanggung jawab untuk dalam pengelolaan lubuk larangan Dusun Tebat. Saat ini kondisi sungai batang bungo dari tahun ke tahun mengalami kerusakan yang meningkat akibat dari kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) dan pembuangan limbah ke perairan serta membuka lahan hingga ke bibir sungai yang dilakukan

secara terus-menerus tanpa adanya pencegahan dan pengendalian yang serius dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Bertambahnya tingkat pencemaran air di sungai batang bungo dampak dari maraknya penambangan emas ilegal, telah melebihi batas baku mutu lingkungan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, lubuk larangan itu terbentuk berdasarkan dengan keinginan masyarakat, karena masyarakat yang berperan

langsung dalam pengelolaannya, pembentukan lubuk larangan sebaiknya bermusyawarah terlebih dahulu, karena terbentuknya lubuk larangan harus bersama dengan kesepakatan bersama seluruh masyarakat setempat. Kelembagaan adat memiliki peran yang fleksibel dimulai dari proses pembentukan lubuk larangan, pengawasan, sanksi (bagi yang melanggar) dan masa panen lubuk larangan, semua keputusan dilakukan secara musyawarah.

Proses Pembentukan Lubuk Larangan

1. Perencanaan Lubuk Larangan Belimbing

Berawal dari adanya ide Datuk Rio, ninik mamak, alim ulama, tokoh adat, ketua pemuda dan masyarakat setempat. Maka disampaikanlah ke pemerintahan Dusun Tebat untuk segera diadakan musyawarah, mengingat banyak terjadi pendompengan, penangkapan ikan secara liar. Dengan adanya musyawarah ini maka perangkat dusun beserta masyarakatnya dapat menentukan lokasi yang pantas serta kondisi yang pas untuk pembuatan lubuk larangan.

Berdasarkan hasil dari rapat/musyawarah yang dilakukan oleh perangkat dusun dan masyarakat Dusun Tebat maka terlaksanalah pembentukan lubuk larangan di Dusun Tebat. Lubuk larangan ini sudah terbentuk sekitar 2 Tahun terakhir, yang diberi nama yaitu "*lubuk larangan belimbing*". Pembentukan lubuk larangan belimbing bertujuan untuk melestarikan ikan-ikan yang berada di sungai, untuk menambah kas dusun serta menghindari adanya

penangkapan ikan secara liar. Dengan musyawarah masyarakat beserta perangkat dusun dapat menentukan kapan waktu yang tepat pembentukannya dan penentuan lokasi lubuk larangan.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan Do'a untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan penduduk kepada Allah SWT, agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan lubuk larangan. Adapun sanksi yang berlaku bagi lubuk larangan belimbing kalau ada yang melanggar atau menangkap ikan secara ilegal yaitu hanya diberi teguran. Hal ini sesuai pendapat Handayani, *et al.*, (2018) bahwa pembentukan lubuk larangan di Dusun Tanah Tumbuh dilakukan dengan pembacaan yasin dilakukan oleh nenek mamak dan masyarakat Dusun Tanah Tumbuh dengan pembacaan surat yasin langsung dipinggir sungai batang tebo yang akan di bangun lubuk larangan, yang bertujuan supaya aman dari gangguan luar, serta mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjaga dari hal-hal yang buruk. Pembacaan surat yasin adalah sebagai pengukuhan atau pagar

supaya lubuk larangan yang telah di bentuk itu aman (Disnakkab Kabupaten Bungo, 2020). Ditambahkan Pawarti, (2012) menyatakan bahwa perencanaan lubuk larangan ngalau agung pada dasarnya diprakasai oleh tokoh pemuda yang tergabung dalam kelompok pemuda kampung surau yaitu Ikatan Pemuda Pelopor Kampuang Surau (IPPKAS) pada tahun 2004.

Perencanaan pengelolaan lubuk larangan dilaksanakan melalui musyawarah adat dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Adapun hal-hal yang dibahas dalam merencanakan pengelolaan lubuk larangan adalah : 1) merumuskan tujuan pengelolaan lubuk larangan; 2) memperbaiki strategi dan aturan-aturan dalam sistem pengelolaan lubuk larangan; dan 3) rencana pengembangan aktivitas kegiatan pengelolaan lubuk larangan (Saam, 2014).

2. Pengorganisasian Lubuk Larangan Belimbing

Organisasi yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan lubuk larangan belimbing diadakanlah musyawarah untuk membentuk panitia yang akan mengurus dan mengawasi lubuk larangan ini. Panitia yang telah terbentuk dalam

Aturan/ Sanksi dalam Pengelolaan Lubuk Larangan

Sanksi merupakan ancaman hukum yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya yang dianggap melanggar norma-norma sosial kemasyarakatan. Aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati akan dijalankan secara turun temurun tapi apabila ada yang melanggar dari

melaksanakan tugasnya harus bermusyawarah dengan masyarakat, untuk menentukan kapan waktu panen, sistem panen dan pengawasannya. Dari hasil musyawarah aturan adat lubuk larangan telah dikukuhkan dalam surat keputusan ninik mamak secara tertulis, keputusan adat tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan demi menjaga kelestarian sumber daya ikan lubuk belimbing Dusun Tebat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Harizon, *et al* (2020) yaitu untuk menghidupkan kembali budaya lubuk larangan dengan pembaruan sistem pengelolaan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, Bupati Bungo telah membuat payung hukum untuk melegalisasi dan melindungi kegiatan praktek lubuk larangan ini dengan SK Bupati Nomor 53 Tahun 2013 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (Reservat) Lubuk Kasai di Dusun Koto Jayo Kecamatan Pelapat Ilir Kabupaten Bungo. Hal ini membuat pengelolaan lubuk larangan agak berbeda dengan sebelumnya, lebih rasional, terorganisir dengan baik, memiliki aturan-aturan, dan ada sanksi-sanksi berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan oleh musyawarah bersama desa.

aturan tersebut akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan adat yang telah diputuskan oleh ninik mamak dalam pengelolaan lubuk larangan tersebut.

Menurut Yuliaty *et al.*, (2014) aturan dalam Lubuk Larangan mengatur bagaimana masyarakat memperlakukan alamnya, sumber daya yang menjadi sumber kehidupan mereka. Aturan ini berisi pertama tentang wilayah mana

dari sungai yang menjadi lubuk larangan. Kedua, pembagian zona dalam lubuk larangan, mana yang menjadi zona inti, pemanfaatan maupun zona penyangga. Ketiga, sanksi yang diberikan bagi pelanggar, baik berupa sanksi sosial maupun sanksi ekonomi atau denda.

Sistem pengawasan lubuk larangan belimbing ini dibicarakan dalam musyawarah untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran baik dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari pihak luar. Tujuan diadakan pengawasan di lubuk larangan agar tidak terjadi penangkapan ikan secara liar sehingga tidak terjadi kepunahan. Menurut Lestari (2014) bahwa keberadaan lubuk larangan perlu ada monitoring/pengawasan yang bertujuan untuk memantau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yaitu mengambil ikan sebelum waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lubuk larangan belimbing maka terlaksanalah pembentukan sanksi/aturan lubuk larangan ini pada Tahun 2019, hal ini disampaikan oleh tokoh-tokoh adat. Aturan-aturan dalam lubuk larangan belimbing sewaktu panen ikan yaitu penangkapan ikan di dalam lubuk larangan tidak diperkenankan untuk memakai alat yang bersifat memusnahkan ikan seperti memakai putas, tuba, atau yang bersifat racun bagi ikan. Ada berbagai jenis alat tangkap yang diperbolehkan seperti lukah, (bubu), jala, pancing dan jaring, takalak unak (terbuat dari rotan) dan lainnya.

Menurut Amin *et al.*, (2012);

Sari (2016) bahwa panen dilakukan melalui musyawarah pengurus dan lembaga adat untuk menentukan waktu dan peralatan yang perlu dipersiapkan. Peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan ditentukan oleh pengurus dan lembaga adat, dengan tujuan tidak merusak atau membunuh seluruh ikan yang ada di lubuk larangan tersebut. Alat yang digunakan umumnya berupa peralatan sederhana dan dapat dibuat sendiri oleh masyarakat setempat seperti jala, lukah, panah ikan dengan cara menyelam.

Sistem pengawasan lubuk larangan belimbing ini terlebih dahulu dibicarakan saat musyawarah pembentukan lubuk larangan belimbing, yang diadakan dalam mesjid, masyarakat dusun Tebat maupun masyarakat luar dusun berhak mengakses sumberdaya sungai untuk berbagai kepentingan dengan menggunakan perahu atau berenang disepanjang sungai tersebut. Asalkan tidak mengambil ikan di area lubuk larangan. Pengelolaan pengawasan terhadap lubuk larangan Belimbing ini diserahkan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat Dusun Tebat dan kepada Datuk Rio, para ninik mamak, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda. Hal yang senada dengan Siagian (1990), bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Penegakan Hukum Lubuk Larangan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa penegakan hukum lubuk larangan di Dusun Tebat masyarakat menerapkan musyawarah mufakat dalam menentukan sesuatu keputusan sesuai ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Muslim Lubis "*Dudok Besamo Bakumpul Besamo*" artinya jika melakukan atau menyelesaikan sesuatu harus dilakukan dengan cara bermusyawarah yakni saling bertukar pikiran. Masyarakat tradisional biasanya memiliki aturan-aturan tertentu untuk mencegah terjadinya eksploitasi yang berlebihan, seperti misalnya untuk memanen suatu spesies tertentu dikontrol ketat dan larangan dilakukan perburuan atau pemanenan diberlakukan di daerah-daerah tertentu, jika dilanggar maka akan mendapat sanksi berupa sanksi adat.

Tata cara pelaksanaan dengan memanggil saksi yang mengetahui pelanggaran, apabila diperlukan keterangan pelanggar maka pelanggar akan dipanggil dan dibawa beserta induk adatnya dalam sidang adat. Dalam sidang tersebut didengarkan bentuk pelanggaran dan hal-hal terkait serta ditentukan jenis sanksinya dengan musyawarah dan membayar denda dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Aturan/Sanksi bagi pelaku pelanggaran dalam Pengelolaan Lubuk larangan di Dusun tebat antara lain :

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pantangan Lubuk Larangan Dusun Tebat maka dilakukan pengadilan kerapatan adat (pengadilan adat) untuk menentukan bersalah atau

tidaknya dan jenis sanksi atau denda yang diberikan. Jenis sanksi yang dikenakan apabila ketahuan menangkap seekor ikan maka akan di denda sanksi adat, berhutang 1 Ekor kambing beserta Rempah- Rempahnya, jika di uangkan sejumlah $\pm$ Rp. 3.500 000 (*Tiga Juta lima Ratus Ribu Rupiah*), dan hasil denda ini akan diberikan kepada pengurus yang selanjutnya digunakan untuk keperluan fasilitas umum seperti Mushalladan fasilitas umum lainnya.

2. Hal ini sesuai pendapat Handayani, *et al* (2018) Aturan dan sanksi yang berlaku pada Lubuk Larangan Tepian Napal Dusun Tanah Tumbuh. Barang siapa terbukti dengan sah dan benar melakukan penangkapan ikan secara illegal dengan alat dan cara apapun didalam kawasan Lubuk Larangan akan didenda dengan uang Tunai sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh Juta Rupiah) dan hutang adat dua puluh penuh atau satu ekor kambing lengkap dengan seasm segaram.
3. Bagi setiap warga masyarakat yang melakukan pencurian ikan di lubuk larangan Dusun Tebat namun Tidak Ketahuan oleh masyarakat di kenakan sanksi Sumpah serapahpelanggaran terhadap pantangan dan larangan terhadap aturan lubuk larangan dapat menimbulkan akibat dari sekedar kembang, demam. Sesuai pendapat Yuliaty, *et al*, (2014) bahwa ada beberapa pantangan yang terdapat di Lubuk Larangan Anak Nagari adalah larangan mengambil ikan bahkan tidak diperbolehkan

memegang ikan dan mengekstraksi segala macam sumber daya yang berada di zona inti, pantang mandi siang hari di zona inti yang dapat menyebabkan pelaku menjadi 'masuk angin', kembung, demam, disorientasi yang berakibat oknum yang melanggar datang terus menerus ke lubuk, hingga dipercaya dapat menimbulkan kematian. Larangan mengambil ikan di zona pemanfaatan kecuali pada hari tertentu sesuai hasil kesepakatan bersama, larangan mengganggu ikan, serta pantang berbicara dan berperilaku yang

tidak baik.

4. Bagi warga tetap Dusun Tebat yang tidak mengikuti gotong royong selama kegiatan Pembukaan lubuk larangan di denda sanksi adat sebesar Rp. 50.000 Lima puluh Ribu Rupiah. Organisasi, gotong royong, menjaga keberlanjutan perikanan tangkap dan pelestarian lingkungan perairan di kawasan lubuk larangan. Partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan.

Sistem Pembukaan Lubuk Larangan

Lubuk Larangan dibuka secara bersama-sama satu kali dalam setahun pada saat musim kemarau, sebelum lubuk larangan di buka dilakukan musyawarah Dusun mengenai Pembukaan Lubuk larangan, hal-hal yang di bahas saat melakukan musyawarah pembukaan lubuk larangan antara lain :

1. Tanya jawab tentang kesepakatan apakah seluruh peserta/warga setuju jika lubuk larangan Dusun Tebat segera dibuka, jika sebagian besar masyarakat sudah setuju Lubuk larangan tersebut segera di buka, maka musyawarah berlanjut ke sesi selanjutnya, Hal ini disesuaikan pendapat Handayani, *et al* (2018) Panen Lubuk Larangan Dusun Tuo Lubuk Mengkuangbahwasebelum panen dilakukan masyarakat terlebih dahulu melakukan rapat atau musyawarah untuk menentukan kondisi kapan waktu yang baik untuk melakukan panen biasanya pada saat sungai dangkal.
2. Pembentukan panitia pembukaan lubuk larangan, yang terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi perlengkapan, koordinator gotong royong, seksi parkir dan pengawas lukah
3. Penentuan jadwal pembukaan lubuk larangan, di Dusun Tebat pembukaan lubuk larangan sangat di pengaruhi oleh musim, biasanya lubuk larangan di buka saat musim kemarau antara bulan Agustus hingga Oktober pada setiap Tahunnya.
4. Penetapan iuran warga, iuran warga ini biasanya bervariasi untuk warga Tetap, Rp. 20.0000 (Dua puluh ribu rupiah)/KK, untuk anak rantau (warga dusun Tebat yang tinggal di daerah lain) yang ingin berpartisipasi dengan iuran Rp, 40.000 (empat puluh ribu rupiah)/KK. Untuk masyarakat umum yang ingin mendaftar dikenakan Iuran Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/KK.
5. Penetapan barang bawaan, setiap kepala keluarga yang ada di

Dusun Tebat di haruskan membawa Lantak 2 batang dan bambu 1 batang di kumpulkan sehari sebelum jadwal gotong royong.

6. Penentuan jadwal gotong royong, biasa nya dilakukan seminggu sebelum Lubuk larangan di buka.
7. Hari Pembukaan, sebelum lubuk larangan di buka di lakukan acara seremonial, seperti sambutan Panitia Pelaksana, Sambutan Datuk Rio, Pembacaan Do'a.
8. Pencabutan sumpah serapah lubuk larangan, sebelum ikrar pencabutan sumpah di lakukan Pembacaan Surah yassin secara berjamaah, setelah selesai pembacaan surah Yasiin imam masjid melakukan ikrar pencabutan sumpah yang berbunyi : Pada hari ini sumpah serapah lubuk Larangan yang biasa kita pakai "*Ka Ateh Idak Ba Daun Ka Bawah Idak Ba Akar Di Tengah-Tengah Di Akuk Kumbang*" Resmi di Cabut, kemudian di lanjutkan dengan Ritual Adat Penaburan Air yang sudah di bacakan yasin dengan air kelapa tua di batas hulu dan hilir lubuk larangan. Hal ini disesuaikan pendapat Sairun *et al.*, (2019) bahwa pembukaan lubuk larangan di Bentang Alam dimulai oleh 3 orang datuk, yaitu datuk yang memiliki wewenang di perairan, datuk yang berwenang di daratan dan datuk yang memegang kendali perahu. Datuk yang memimpin pengambilan ikan pertama adalah datuk yang berwenang di air, ikan yang pertama kali tertangkap dipotong dan bagian kepalanya dibuang ke sungai sebagai simbol persembahan agar ikan-ikan terus

berkembang biak dengan baik dan tahun berikutnya masyarakat dapat diberikan hasil panen yang banyak.

9. Penangkapan ikan, diawali oleh datuk Rio melempar jala kemudian diikuti oleh warga lainnya, dengan berbagai alat tangkap seperti; lukah (bubu), jala, pancing, jaring, takalak unak (terbuat dari rotan) dan tombak ikan, kemudian ikan hasil tangkapan di kumpul ke dalam Hapa (penampungan ikan). Alat yang diperbolehkan dalam mengambil ikan di lubuk larangan Bentang Alam adalah jaring atau jala, senapan air dan tombak. Masyarakat juga mengambil ikan dengan tangan kosong karena dangkalnya sungai sehingga ikan-ikan dapat terlihat oleh mata. Racun dan bom air tidak diperbolehkan karena akan merusak ekosistem sungai.
10. Pembagian hasil tangkapan, pembagian hasil tangkapan di lakukan oleh panitia pembukaan lubuk larangan, hasil tangkapan di bagi rata kepada seluruh masyarakat yang membayar Iuran.
11. Kegunaan uang hasil lubuk larangan, setelah di keluarkan biaya-biaya untuk keperluan selama proses pembukaan Lubuk larangan, uang tersebut di gunakan sepenuhnya untuk pembangunan masjid di dusun Tebat. Pembagian hasil lubuk larangan dapat di tentukan berdasarkan hasil musawarah masyarakat setempat, atas dana hasil lubuk larangan sesuai dengan kebutuhan, seperti pembangunan masjid, madrasah atau kas pemuda.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem kelembagaan adat memiliki peran penting yang bersifat fleksibel dimulai dari proses pembentukan lubuk larangan, pengawasan, pemberian sanksi (bagi yang melanggar) dan masa panen lubuk larangan, semua keputusan dilakukan secara musyawarah. Struktur

kelembagaan adat Dusun Tebat terdiri dari ketua, anggota I dan anggota II.

Saran

Sebagai saran penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang strategi sistem kelembagaan adat dalam mengelola lubuk larangan belimbing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, P., Hartuti, P., & Didi, D. A. (2012). Nilai Pelestarian Lingkungan Dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngatau Agung Di Kampuang Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. *In Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Hal. 98-103. Semarang.
- Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bungo, (2014). Laporan Statistik Perikanan Kabupaten Bungo, Jambi.
- Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bungo, (2020). Laporan Statistik Perikanan Kabupaten Bungo, Jambi.
- Dinas Peternakan Dan Perikanan 2009 Laporan Operais Lintas Sektor, Muara Bungo, Jambi.
- Djogo, T., Sunaryo, D. S., & Sirait, M. (2003). Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroprofesi. Bogor.
- Handayani, M., Djunaidi, D., & Hertati, R. (2018). Sistem Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 2(3).
- Harizon, H., Hertati, R., & Kholis, M. N. (2020). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Suaka Perikanan (Reservat) Lubuk Kasai Perairan Batang Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 4(1).
- Hertati, R. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Kawasan Konservasi Perikanan Lubuk Larangan Karak Dusun Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 5(1).
- Lestari, M. M. (2014). Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 271-295.
- Lubis, Z. (2014). Menumbuhkan (kembali) kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam di Tapanuli

- Selatan. *Antropologi Indonesia*, 29 (3): 239 - 254
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta. Jakarta. Indonesia.
- Oktaviani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2016). Penguatan kearifan lokal sebagai landasan pengelolaan perikanan perairan umum daratan di Sumatera. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(1), 1-12.
- Pawarti, A. (2012). *Pelestarian Lingkungan Melalui Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung (Studi Di Kampuang Surau Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat) (Doctoral dissertation, Program Magister Ilmu Lingkungan Undip)*.
- Priyatna, F. N. (2003). *Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Karangjaladri, Parigi, Jawa Barat: Tinjauan Sosiologi-Antropologi*. 114 Hal.
- Saam, Z. (2014). *Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 8(2), 180-196.
- Sairun, S., Syafrialdi, S., & Djunaidi, D. (2019). *Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Di Sungai Batang Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*. *SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 3(1).
- Sari, D., Indra J. Z., Novarino W, (2016). *Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Upaya Konservasi Perairan Di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi*. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 3(1), 9-15.
- Siagian Sondang, P. (1990). *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta Gunung Agung.
- Sudarmawan, S., Djunaidi, D., & Syafrialdi, S. (2017). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberadaan Lubuk Larangan Di Perairan Batang Uleh Kabupaten Bungo*. *SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 1(2).
- Suhana, (2008). *Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi : Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, COMIT, [Http://Suhan-Ocean.Lo](http://Suhan-Ocean.Lo) Logspot.Com.
- Yuliaty, C., & Priyatna, F. N. (2014). *Lubuk larangan: dinamika pengetahuan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota*. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1), 115-125.